

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25613, e-mail : bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 100.3.3/31/BPBD-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor Tahun 2018 Pelaku Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1659);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024:
- 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

Memperhatika n Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling

banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada tanggal: 29 Februari 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM

Pembina Utama Muda/IVc NIP.19641106 199703 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
- 2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4. Yang bersangkutan.
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR 100.3.3/31/BPBD-PS/2024, TANGGAL 29 Februari 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No).	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Pada
		SAFITRI WINDA SARI, SE	Staf Unit Layanan	Pejabat Pengadaan	Badan Penanggulangan Bencana
		NIP. 19950910 202203 2 006	Pengadaan/ULP Kabupaten	Barang/Jasa	Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			Pesisir Selatan		

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19641106 199703 1 001